

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEKERJA LEPAS: PERAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, KESADARAN DAN SISTEM E-FILING

Sonia Oktaviana¹, Khoirina Farina^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Trilogi, Jakarta, Indonesia

octhaviasonia@gmail.com; khoirina@trilogi.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja lepas di wilayah Kabupaten Bogor. Populasi dalam penelitian ini yaitu 108 responden pekerja lepas. Teknik dalam pengambilan sampel ini adalah *purposive sampling* dengan menyebarkan kuesioner melalui *google-form*. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Smart PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja lepas. Temuan ini menjadi masukan bagi DJP untuk meningkatkan kepatuhan melalui edukasi dan penegakan aturan yang seimbang.

Kata Kunci: e-Filing; Kesadaran wajib pajak; Kepatuhan wajib pajak pekerja lepas; Pengetahuan perpajakan; Sanksi pajak

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of tax knowledge, tax sanctions, taxpayer awareness, and the implementation of the E-filing system on taxpayer compliance of freelance workers in Bogor Regency. The population in this study was 108 freelance respondents. The sampling technique was purposive sampling by distributing questionnaires via Google Form. The analysis method in this study used the Smart PLS analysis tool. The results of this study indicate that the variables of tax knowledge, tax sanctions, taxpayer awareness, and the implementation of the e-filing system have a positive and significant effect on taxpayer compliance of freelance workers. These findings serve as input for the DGT to improve compliance through education and balanced enforcement of regulations.

Keywords: *E-filing; Freelance Taxpayer Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness*

Histori artikel:

Diunggah: 10-12-2025

Direview: 12-12-2025

Diterima: 22-12-2025

Dipublikasikan: 30-12-2025



* Penulis Korespondensi ✉

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penggerak utama perekonomian dalam suatu negara, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi suatu negara (Nasrun & Adil, 2022) (Maulana & Farina, 2025). Menurut UU No 28 Tahun 2007, Pajak bersifat wajib berdasar pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini orang pribadi atau badan wajib ikut berkontribusi memberikan kontribusi pada negara yang mana hasilnya akan didistribusikan kembali untuk berbagai keperluan negara dengan tujuan meningkatkan kemakmuran seluruh warga negara.

Cinta terhadap negara dapat dibuktikan dengan cara patuh terhadap kewajiban perpajakannya yang dapat dilakukan seperti mengikutsertakan diri dalam pendaftaran wajib pajak, menghitung serta melaporkan SPT dengan tepat waktu, tidak memiliki berbagai macam tunggakan perpajakan, melaksanakan pembayaran tunggakan pajak baik STP maupun SKP sebelum masa tenggat yang ditentukan. Di Indonesia, wajib pajak dipercayakan dengan sistem *self assessment system*, yang memungkinkan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri, hal ini mencakup tugas-tugas seperti: mendaftarkan sebagai wajib pajak, menghitung secara mandiri besaran pajak yang terutang serta membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Thian, 2021).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap wajib pajak pekerja lepas pada perusahaan PT XYZ di kabupaten bogor. Pekerja lepas merupakan individu yang bekerja secara independen yang tidak terikat dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu panjang disebuah perusahaan. Pekerja lepas hanya menerima honor dan tidak mendapatkan fasilitas lainnya, honor dapat diberikan secara harian maupun dibayarkan secara bulanan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pencari kerja. Dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023, Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dengan memahami undang-undang perpajakan, mengetahui potensi sanksi akibat ketidakpatuhan, pengetahuan pajak yang tinggi dan proses pelaporan pajak yang mudah maka dapat membantu pada tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pada kalangan wajib pajak pekerja lepas adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi dalam kewajiban perpajakan seperti pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-filing.

Faktor yang paling mendasar dalam melaksanakan kewajiban adalah sebuah pengetahuan. Pengetahuan merupakan hal yang paling dasar untuk dapat melaksanakan kewajiban pajak karena dengan pengetahuan yang memadai disertai dengan pemahaman terkait dengan peraturan pajak seperti tarif yang ditetapkan dalam undang-undang dan juga manfaat pajak bagi sebuah negara hal ini memungkinkan untuk dapat memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya (Mahfud & Farina, 2025). Selain itu tidak hanya pemahaman konseptual saja yang harus dimiliki tetapi juga wajib pajak dituntut untuk memiliki kemampuan dan juga keterampilan teknis mengenai tatacara perhitungan pajak yang terutang agar tidak terjadi selisih bayar dalam melakukan pembayaran pajak (Satyawati & Yulianti, 2021).

Faktor selanjutnya yaitu sanksi pajak, Sanksi pajak merupakan sebuah tindakan *preventif* agar terbebas dari ancaman hukuman akibat pelanggaran yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian pada peraturan dan tatacara perpajakan yang berlaku (Suratminingsih, Lisdawati, & Daulay, 2021). Sanksi perpajakan yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak bagi seluruh wajib pajak (Mahfud & Farina, 2025).

Selain pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak adapun hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran dari dalam individu sendiri, Kesadaran perpajakan adalah pola pikir yang memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan dengan pengetahuan bahwa membayar pajak adalah suatu keharusan (Mahfud & Farina, 2025). Adapun faktor lain yang dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan yaitu sebuah inovasi yang diluncurkan oleh pemerintah yaitu beberapa penyedia aplikasi misalnya e-filing. E-filing adalah sistem elektronik revolusioner yang diperkenalkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk dapat memperlancar pelaporan aktivitas perpajakannya (Wibowo & Yanti, 2024) (Mahfud & Farina, 2025), e-filing dengan mudah dapat diakses melalui situs resmi pajak (Pajak.go.id) karena bersifat online sehingga dapat menyampaikan informasi pajak secara realtime. Dengan diterapkannya sistem aplikasi ini diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Haryanti et al., (2022) dan Saprudin et al., (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan Nasiroh & Afiqoh (2023) menyatakan bahwa Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh Indah & Setiawan, (2020), Nabila & Rahmawati, (2021), Nasrun & Adil, (2022) dan Haryanti et al., (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani & Lawita, 2023), (Putra & Setiawan, 2020), (Supriatiningsih & Jamil, 2021), (Putra & Setiawan, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. adapun hasil yang tidak sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Wulandari (2021) dan Rizki & Farina (2022) dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani & Lawita, 2023), (Putra & Setiawan, 2020), (Supriatiningsih & Jamil, 2021), (Putra & Setiawan, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Ketidakkonsisten hasil penelitian, sehingga penting untuk melakukan penelitian ini. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP pekerja lepas.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS (font Calibri Light 12pt, bold)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) menunjukkan bahwa prediktor perilaku yang paling signifikan adalah sikap individu terhadap perilaku. Namun demikian, sikap juga harus disertakan ketika menilai kendali atas perilaku yang dirasakan seseorang dan menganalisis norma subjektif. Niat seseorang dalam berperilaku akan semakin tinggi apabila mempunyai pandangan yang baik, dukungan orang lain disekitarnya, dan rasa nyaman karena tidak ada hambatan dalam berperilaku (Ajzen, 1991).

Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) merupakan teori yang menjelaskan tingkah laku seseorang disebut teori atribusi. Menurut pengertian ini, seseorang dapat dipengaruhi oleh keadaan internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti tekanan dari luar atau situasi tertentu yang akan mempengaruhi

perilaku individu, sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti sifat, watak, sikap, dan lain-lain.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Harjo D, 2019).

Pengetahuan Perpajakan

Ilmu yang harus dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Pengetahuan dapat berupa pemahaman mengenai aturan perpajakan dan mampu menggunakan pengetahuannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pada saat membayar pajak (Hapsari & Ramayanti, 2022).

Sanksi Pajak

Menurut Suratminingsih, Lisdawati, & Daulay, (2021) Sanksi perpajakan merupakan suatu cara agar wajib pajak dapat mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan upaya preventif atau tindakan preventif untuk menjamin wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Hal ini bertujuan agar norma perpajakan dipatuhi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan merupakan sikap yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan secara penuh sadar tanpa paksaan dari pihak lain bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban (Ermawati, 2018). Untuk mewujudkan negara yang maju bahwa diperlukan kepatuhan dari wajib pajak, namun untuk mewujudkan kepatuhan maka wajib pajak harus sadar akan kewajiban akan pajaknya sehingga dapat memperngaruhi kepatuhan pajak karena jika kesadaran wajib pajak meningkat, kepatuhan pajaknya pun ikut meningkat.

Penerapan Sistem e-Filing

E-Filing adalah salah satu cara wajib pajak untuk dapat melakukan penyampaian SPT tahunan secara *online* dan *real time* melalui penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Wibowo & Yanti, 2024). Sistem ini dibuat untuk mempermudah wajib pajak dalam hal pelaporan dan penyampaian SPT serta di dasari oleh hukum yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2019 tentang tatacara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam *Theory of Planet Behavior* terdapat variabel *behavioral beliefs* yang jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah wajib pajak pekerja lepas arti kata *belief* atau keyakinan membuat individu berfikir atas hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sendiri sehingga muncul pemikiran untuk dapat melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang diyakininya dari hasil keputusan pemikirannya. Pada *Theory of Planet Behavior* juga terdapat variabel

lain yaitu *normative* yang jika dikaitkan dengan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan hal ini sebab pengetahuan perpajakan secara luas akan berdampak dalam menentukan perilaku yang patuh terhadap pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mendasar yang perlu dimiliki wajib pajak agar dapat bertindak dengan mudah dalam terkait perpajakan. Salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, karena jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan tidak akan mampu memahami tata cara perpajakan seperti cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan ini, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban negaranya akan meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Saprudin et al., (2020), Haryanti et al., (2022), Nilla & Widyawati, (2021), Ainul & Susanti, (2021) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₁ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam *Theory of planet behavior* terdapat variabel *controls beliefs*. Penelitian ini berkaitan dengan sanksi perpajakan dimana kepatuhan wajib pajak dapat dilihat tergantung dari penilaian wajib pajak terhadap berat ringannya sanksi. Apabila Wajib Pajak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Menurut Rizki & Farina, (2022) sanksi yang semakin tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dibuktikan dari penelitian terdahulu oleh Indah & Setiawan, (2020), Nabila & Rahmawati, (2021), Nasrun & Adil, (2022) dan Haryanti et al., (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Teori atribusi ada dua faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal berasal dari individu itu sendiri begitupun sebaliknya faktor eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku dari luar individu. Teori atribusi ini berkaitan dengan bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dari dalam diri sendiri atau internal tanpa adanya dorongan dari pihak lain sehingga patuh secara penuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Ermawati (2018), Sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dikenal dengan kesadaran pajak. Untuk mewujudkan negara yang maju bahwa diperlukan kepatuhan dari wajib pajak, namun untuk mewujudkan kepatuhan maka wajib pajak harus sadar akan kewajiban akan perpajakannya sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak karena jika kesadaran wajib pajak meningkat, kepatuhan pajaknya pun ikut meningkat. Hal ini dapat dibuktikan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Oktaviani & Lawita, 2023), (Putra & Setiawan, 2020), (Supriatiningsih & Jamil, 2021), (Putra & Setiawan, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak

Dalam *theory of planned behavior* terdapat variabel *behavioral beliefs* yang memiliki keyakinan atas hasil yang diperoleh dari perilakunya. Keterkaitan dengan penerapan sistem e-filing adalah wajib pajak sadar dan yakin atas perilakunya dalam memenuhi kewajibannya menggunakan sarana e-filing dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. E-filing merupakan sebuah inovasi yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau badan pemerintah pada tahun 2005 tujuannya adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya secara *online dan real time*. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma & Wulandari, 2021), (Oktaviani & Lawita, 2023), (Nasrun & Adil, 2022), (Supriatiningsih & Jamil, 2021) dan (Wardhani et al., 2020) hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari variabel E-Filing yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Penerapan e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif menggunakan data primer dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data. Dalam pengujian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana responden yang dapat mengisi atau menjawab pernyataan harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Populasi dalam penelitian ini yaitu 150 pekerja lepas dan sampel yang berjumlah 108 responden pekerja lepas di PT XYZ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di PT XYZ di kabupaten Bogor. Responden yang terpilih merupakan responden yang bekerja di PT XYZ dan bukan karyawan tetap melainkan pekerja lepas. Penyebaran kuesioner berlangsung di PT XYZ dan responden langsung menjawab setelah responden dibagikan.

Evaluasi Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel dan 34 pernyataan yang diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil dari penyebaran kuesioner penelitian. Data yang sudah didapatkan kemudian diuji menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas yang bertujuan menghasilkan data bersifat valid dan reliabel. *Software* SmartPLS membantu dalam pengolahan data dan data didapat dari penyebaran kuesioner penelitian kepada responden.

Uji Validitas

Convergent Validity menunjukkan bahwa beberapa item atau variabel yang dirancang untuk mengukur satu konsep yang sama benar-benar berkumpul (*converge*) dalam mengukur konstruk tersebut.

Tabel 1 Loading Factor

Indikator	Outer Loadings	Valid	AVE
X1.1	0,825	Valid	0.649
X1.2	0,805	Valid	
X1.3	0,797	Valid	
X1.4	0,836	Valid	
X1.5	0,784	Valid	
X1.6	0,771	Valid	
X1.7	0,818	Valid	
X2.1	0,771	Valid	0.629
X2.2	0,846	Valid	
X2.3	0,767	Valid	
X2.4	0,759	Valid	
X2.5	0,848	Valid	
X2.6	0,763	Valid	
X3.1	0,734	Valid	0.664
X3.2	0,800	Valid	
X3.3	0,785	Valid	
X3.4	0,834	Valid	
X3.5	0,864	Valid	
X3.6	0,856	Valid	
X3.7	0,827	Valid	
X4.1	0,811	Valid	0.668
X4.2	0,786	Valid	
X4.3	0,831	Valid	
X4.4	0,818	Valid	
X4.5	0,834	Valid	
X4.6	0,827	Valid	
X4.7	0,813	Valid	
Y1	0,790	Valid	0.700
Y2	0,805	Valid	
Y3	0,848	Valid	
Y4	0,868	Valid	
Y5	0,870	Valid	
Y6	0,882	Valid	
Y7	0,786	Valid	

Hasil pengujian PLS Algorithm dapat dilihat pada tabel 1 dan dapat diketahui bahwa seluruh data telah memenuhi syarat *outer loadings* yaitu 0.7 sehingga tidak perlu dilakukan pengujian kembali karena semua indikator telah valid.

Pada tabel 2 menunjukan bahwa nilai keseluruhan dari Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem e-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak pekerja lepas memiliki tingkat reliabilitas yang dapat diterima karena semua nilainya memiliki nilai ≥ 0.7 . Variabel kepatuhan pajak memiliki nilai *composite reliability* $0.942 > 0.7$ hal ini

menunjukkan bahwa setiap item yang mengukur kepatuhan wajib pajak bersifat reliabel. Dengan demikian nilai item dari variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem e-Filing ≥ 0.7 dapat dikatakan reliabel karena telah memenuhi syarat ≥ 0.7 . Nilai AVE pada Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,700 yang berarti variasi variabel pengukuran Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 dan Y7 yang dimiliki variabel kepatuhan wajib pajak senilai 70%. Karena nilai kepatuhan wajib pajak $0.700 > 0.5$ maka syarat *convergent validity* telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan memiliki *convergent validity* yang baik.

Tabel 2 Hasil Uji Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite Reliability (rho_a)</i>	<i>Composite Reliability (rho_c)</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
X1	0,910	0,911	0,928	0,649
X2	0,882	0,895	0,910	0,629
X3	0,915	0,919	0,933	0,664
X4	0,917	0,920	0,934	0,668
Y	0,928	0,930	0,942	0,700

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Menurut N.K. Avkiran & C.M. Ringle (2018), Jika evaluasi *Outer Model* mendukung konstruksi yang di perkirakan penilaian *Inner Model* akan mengikuti. Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis maka harus di tes ada atau tidaknya multikolinier antara variabel yaitu dengan mengukur *inner VIF*. Jika nilai *Inner VIF* < 5 maka tingkat multikolinier antara variabel rendah. Hasil ini diperkuat dalam SEM PLS bersifat *Robust* (tidak bias). Berikut merupakan hasil pengujian *Inner VIF*.

Tabel 3. Hasil Pengujian Inner VIF

	X1	X2	X3	X4	Y
X1					3,008
X2					2,754
X3					2,296
X4					2,183
Y					

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan nilai VIF < 5 , Pengetahuan Perpajakan (3,008), Sanksi Pajak (2,754), Kesadaran Wajib Pajak (2,296) dan Penerapan Sistem e-Filing (2,183) dari nilai X1 hingga X4 menunjukkan nilai yang < 5 berarti tidak adanya multikolinier antar variabel yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam mengavaluasi *inner model*, perlu dilakukan beberapa pengujian lainnya seperti pengujian koefisien determinasi (*R-Square*), *predictive relevance (Q-Square)*.

Tabel 4. Hasil Pengujian R-Square

	<i>R-square</i>	<i>Adjusted R-square</i>
Y	0,645	0,631

Berdasarkan hasil pengujian R-Square pada Tabel 4, diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,645 menunjukkan bahwa 64,5% variasi (keragaman) pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Sistem e-Filing. Sementara itu, sisanya sebesar 35,5% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Pengujian Q -Square

	$Q^2_{predict}$
Y	0,606

Tabel 5 pengujian Q -Square dapat diketahui variabel pada kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 0,606 > 0,50 hal ini berarti kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh prediktif yang tinggi atau relevan. sehingga pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-filing mampu memprediksi setiap perubahan-perubahan dari kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Path Coefficient

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 -> Y	0,162	0,161	0,108	1,498	0,067
X2 -> Y	0,200	0,203	0,101	1,993	0,023
X3 -> Y	0,306	0,305	0,094	3,257	0,001
X4 -> Y	0,252	0,256	0,092	2,750	0,003

Merujuk Tabel 6 Variabel pengetahuan perpajakan dalam hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien beta pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,162 dan p -values yaitu sebesar 0,067. Jika dilihat dari hasil tersebut maka nilai p -values memiliki nilai yang lebih kecil dari α 0.10 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja lepas. Hasil daripada pengujian membuktikan bahwa pekerja lepas memiliki pengetahuan yang luas akan perpajakan memungkinkan untuk memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik secara perhitungan pajak maupun melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja lepas maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak pekerja lepas. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu Haryanti et al., (2022), Saprudin et al., (2020) dan Ainul & Susanti, (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil yang tidak sejalan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Sandria & Farina (2023) dan Nasiroh & Afiqoh (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi pajak dalam hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien beta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,200 dan nilai P -value 0,023. Jika dilihat dari hasil tersebut maka nilai p -values lebih kecil dari α 0.05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja lepas. Persepsi wajib pajak mengenai seberapa kuat dan tegasnya sanksi pajak maka akan berpengaruh atau dapat mendukung wajib pajak agar dapat patuh terhadap pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Nasrun & Adil (2022), Saprudin et al., (2020), Haryanti et al., (2022) dan Sandria & Farina (2023) dimana sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil yang tidak sejalan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak dalam hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien beta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,306 dan *P-value* 0,001. Jika dilihat dari hasil tersebut maka nilai *p-values* lebih kecil dari α 0.05. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima. Hal ini dapat membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak yaitu semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak pekerja lepas maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak pekerja lepas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra & Setiawan (2020), Indah & Setiawan (2020), Supriatiningsih & Jamil (2021) dan Triogi et al., (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil yang tidak sejalan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Kusuma & Wulandari (2021) dan Rizki & Farina (2022) dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel penerapan sistem e-filing dalam hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien beta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,252 dan nilai *P-value* 0,003. Jika dilihat dari hasil tersebut maka nilai *p-values* lebih kecil dari α 0.05. Maka dapat disimpulkan hipotesis keempat diterima. Hal ini dapat membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja lepas. Hal ini membuktikan dengan adanya penerapan sistem e-filing wajib pajak merasa terbantu dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini sama penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Oktaviani & Lawita, (2023), Wardhani et al., (2020), Nasrun & Adil (2022), dan Indah & Setiawan (2020) yang menunjukkan bahwa sistem e-filing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Lepas. Dimana hasil daripada penelitian yang dilakukan memberikan bukti bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang luas akan perpajakan memungkinkan untuk memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik secara perhitungan pajak maupun melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Lepas. Hasil dari pada penelitian ini memberikan bukti bahwa semakin tegas sanksi bagi wajib pajak yang melanggar maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan perpajakannya. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar pekerja lepas setuju untuk diberikan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dari hal tersebut akan menimbulkan rasa patuh dan taat terhadap pajak dan hasilnya dapat menimbulkan efek jera serta meningkatkan kepatuhan pajak. Ketiga, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Lepas. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi akan disertai tingkat kepatuhan yang tinggi begitupun sebaliknya jika rasa kesadaran dalam diri individu rendah maka tingkat kepatuhan pun menurun. Dalam hal ini dapat memberikan pengaruh pada negara apabila tingkat kepatuhan tinggi akan menghasilkan penerimaan negara yang lebih optimal. Keempat, Sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya software e-filing sangat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, semakin baik fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan seperti kemudahan penggunaan sistem e-Filing.

Secara empiris, penelitian ini memberikan bukti nyata bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh penegakan sanksi, tetapi juga oleh faktor internal wajib pajak seperti pengetahuan dan kesadaran. Implikasinya, kebijakan pajak yang efektif bagi pekerja lepas perlu mengombinasikan pendekatan persuasif (edukatif) dan pendekatan koersif (penegakan aturan). Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak bagi pekerja lepas. Dengan mengetahui bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, DJP dapat memperkuat program edukasi dan literasi perpajakan digital melalui media sosial, webinar, dan kanal e-learning.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Harjo D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(3), 440–446.
- Kusuma, G. I., & Wulandari, S. (2021). the Effect of the Implementation of the E-Filing System, Level of Tax Understanding, Taxpayer Consciouness, Service Quality and Tax Incentives on Taxpayer Compliance in West Semarang. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 454(4), 2685–5607.

- Mahfud, M., & Farina, K. (2025). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas*. 12 nomor 2, 756–769.
- Maulana, I., & Farina, K. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, SANKSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DEPOK TOWN SQUARE Ivandi. *Trilogi Accounting And Business Research*, 06(01), 14–22.
- N.K. Avkiran & C.M. Ringle. (2018). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (N. K. Avkiran & C. M. Ringle (eds.); Vol. 267, Issue Springer International Publishing). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-71691-6>
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–17.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nasrun & Adil. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 5(1), 293–310. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6014>
- Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–23.
- Oktaviani, S., & Lawita, F. I. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Cakung). *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 9(1), 12–22.
- Putra, I. N. A., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Taxation Understanding, and Application of E-Filling System on Corporate Taxpayer Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(2), 219–224.
- Rizki & Farina. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Tohaga Cibinong. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 273–282. <https://doi.org/10.31326/tabv.v3i2.1477>
- Sandria, A. M., & Farina, K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment System, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(1), 132–150. <https://doi.org/10.31326/tabv.v4i1.1642>
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Satyawati & Yulianti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Journal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 47–60.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Suratminingsih, Lisdawati, & Daulay, T. M. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan*. 2, 62–83.
- Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Andi.
- Triogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(06), 1–7.
- Wardhani, C. A. A., Kristina, S., & Adi, P. H. (2020). Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dengan Pemanfaatan Media Sosial sebagai Variabel Moderasi. *PERMANA Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(2), 121–136.
- Wibowo, J. Y., & Yanti, Y. (2024). the Effect of Tax Knowledge, Tax Sanctions, E-Filing on Tax Compliance. *International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB)*, 2(4), 2987–1972. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v2i4.977->